



P U T U S A N

Nomor 271 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS KORNIAWANTO ;
Pangkat/Nrp. : Praka / 31060306080885 ;
Jabatan : Taban So Sie Intelpur ;
Kesatuan : Yonif 613 / Rja ;
Tempat lahir : Nganjuk ;
Tanggal lahir : 6 Agustus 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 613/Rja Juata Tarakan,
Kalimantan Utara ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 613/Rja selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/V/2015 tanggal 23 Mei 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor : Kep/7/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor : Kep/11/VII/2015 tanggal 19 Juli 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor : Kep/18/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor : Kep/20/IX/2015 tanggal 19 September 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-V Nomor : Kep/22/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-VI Nomor : Kep/27/XI/2015 tanggal 23 November 2015 ;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan 16 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/47/PM I-07/AD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan 16 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/05/PM I-07/AD/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 ;
10. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan 16 April 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/42/PMT-I/AD/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 ;
11. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2016 sampai dengan 17 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/98/PMT-I/AD/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 ;
12. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 16 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/99/PMT-I/AD/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 ;
13. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 101-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 180/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 ;

Hal. 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 271 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 253/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 14 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 ;

16. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 370/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 21 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015, atau setidaknya dalam bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Mei 2015, atau setidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Asrama Yonif 613/Rja Juata Tarakan, Kalimantan Utara, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang Kalsel setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjur Infantri di Gunung Kupang, Kalimantan Selatan setelah lulus pada tahun 2006 kemudian ditugaskan di Yonif 613/Rja sampai dengan sekarang, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa melaksanakan operasi di Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31060306080885.
- b. Bahwa pada bulan Mei 2012 Terdakwa dihubungi oleh Praka Suparman yang sedang melaksanakan cuti di Demak, Jawa Tengah, pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Suparman mengatakan kalau dirinya kehabisan dana dan bermaksud akan minta tolong kepada Terdakwa untuk menjual senjata api jenis pistol Caspian Call 9 mm kepada Terdakwa seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa berjanji untuk mengusahakan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibutuhkan oleh Praka Suparman, dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Praka Suparman melalui rekening BRI.

- c. Bahwa senjata api jenis pistol Caspian Call 9 mm yang dibeli oleh Terdakwa dari Praka Suparman, kemudian senjata api jenis pistol Caspian Call 9 mm dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa di bawah kasur yang berada di rumahnya di Asrama Yonif 613/Rja dan senjata api jenis pistol Caspian Call 9 mm tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat resmi dan bukan merupakan senjata api organik.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 saat Saksi Gita Wardana menemani Saksi Sudirman alias Firman ke Samarinda dan Balikpapan, Terdakwa menyerahkan senjata api jenis pistol Caspian Call 9 mm kepada Saksi Praka Gita Wardana untuk jaga-jaga apabila diperlukan selama dalam perjalanan menuju Samarinda dan Balikpapan dan pada saat adanya penangkapan senjata api tersebut disita oleh petugas.
- e. Bahwa Terdakwa menyerahkan senjata api jenis pistol Caspian Call 9 mm kepada Saksi Gita Wardana dengan dilengkapi 1 (satu) buah magasen dengan 5 (lima) butir munisi tajam, untuk keperluan menemani Saksi Sudirman alias Firman dalam membawa sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bal guna diserahkan kepada H. Amir yang berada di Balikpapan.
- f. Bahwa selama dalam perjalanan dari Tarakan sampai ke daerah Kelay, Kabupaten Berau senjata api jenis pistol tersebut dibawa oleh Saksi Gita Wardana di pinggang sebelah kirinya, sedangkan pada saat perjalanan dari daerah Kelay, Kabupaten Berau menuju Balikpapan senjata api jenis pistol tersebut disimpan oleh Saksi Gita Wardana di dasbord (laci depan) mobil.
- g. Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan Saksi Gita Wardana digeledah oleh anggota BNNK didapat 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan bungkusan koran yang diduga sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) Gram.
- h. Bahwa adapun barang-barang yang disita oleh Petugas BBN Balikpapan dari Saksi Sudirman alias Firman adalah Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bal yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang beratnya kurang lebih 500 gram, 1 (satu) bal Narkotika jenis shabu yang

Hal. 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 271 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dengan menggunakan koran seberat 56,17 gram/bruto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 April 2015 dan ditandatangani oleh Kasi Penyidikan Penindakan dan Pengejaran selaku penyidik atas nama Kopol Muhammad Daud, S.H., M.H. NRP. 64060427, 2 (dua) buah *handphone*, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam merek Caspian nomor senjata 462413, munisi cal 9 mm sebanyak 12 (dua belas) butir dan tas kulit warna coklat serta 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Gita Wardana adalah 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu dan hitam, 2 (dua) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dan warna orange sedangkan barang-barang yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas kulit warna hitam, 2 (dua) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna silver dan uang tunai sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- i. Bahwa senjata api jenis pistol warna hitam merek Caspian nomor senjata 462413, bukan merupakan jenis pistol organik/standar TNI sedangkan munisi caliber 9 mm sebanyak 12 (dua belas) butir adalah sama dengan munisi Organik yaitu caliber 9 mm apabila ditembakkan kepada seseorang jarak tembak efektifnya akan menembus badan dan apabila mengenai tubuh yang vital akan menyebabkan kematian serta 12 (dua belas) munisi tersebut buatan PT. Pindad Indonesia karena terdapat tulisan "PIN" pada 12 (dua belas) butir munisi tersebut.

Dan

Kedua :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 18.45 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di daerah Sebengkong Tiram, Tarakan dan di Hotel Aseton, Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa Praka Agus Korniwanto NRP. 31060306080885 dihubungi oleh Saksi Sudirman alias Firman dan mengatakan kalau temannya di Balikpapan yang bernama Sdr. Oji ingin membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan transaksi dilakukan di Samarinda.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Dadi selaku pemilik sabu-sabu dengan mengatakan kalau Saksi Sudirman alias Firman ingin membeli sabu-sabu 10 (sepuluh) bal dan transaksinya ingin dilakukan di Samarinda, di jawab Sdr. Dadi "Oke" kemudian sekira pukul 17.00 WITA Saksi Sudirman alias Firman dihubungi oleh anak buah Sdr. Dadi dan mengatakan sabu-sabunya bisa diambil di rumah Sdr. Olo alias Bugis di daerah Sebengkok Tiram, Kota Tarakan, kemudian sekira pukul 18.45 WITA sebelum mendatangi rumah Sdr. Olo alias Bugis, Terdakwa menghubungi Saksi Praka Gita Wardana dengan mengatakan kepada Praka Gita Wardana untuk menunggu di simpang tiga Sebengkok Tiram, Kota Tarakan dijawab Saksi Gita Wardana "Siap bang".
- c. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Praka Gita Wardana berangkat dari Yonif 613/Rja Juata Tarakan menuju ke rumah Sdr. Olo alias Bugis di daerah Sebengkok Tiram, Tarakan menggunakan sepeda motor masing-masing setelah hampir dekat di rumah Sdr. Olo di daerah Sebengkok Tiram, Tarakan, Terdakwa menyuruh Saksi Gita Wardana untuk menunggu di halaman kosong di samping rumah Sdr. Olo, sedangkan Terdakwa langsung ke rumah Sdr. Olo, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Olo, Terdakwa menunggu di ruang tamu lalu Sdr. Olo mengatakan kepada Terdakwa "Tunggu dulu ya pak, saya ambil barangnya dulu" tidak lama Sdr. Olo masuk ke dalam kamar dan saat keluar dari kamar langsung menyerahkan tas kresek warna hitam kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini pak titipan bos Dadi".
- d. Bahwa setelah Terdakwa menerima tas kresek warna hitam dari Sdr. Olo alias Bugis, Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Olo alias Bugis menuju Simpang Tiga Sebengkok Tiram menemui Saksi Praka Gita Wardana yang sedang menunggu Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan tas kresek warna hitam yang berisi sabu-sabu kepada Saksi Praka Gita Wardana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sudirman alias Firman dengan mengatakan Praka Gita Wardana akan ke rumah Sdr. Sudirman alias Firman untuk menyerahkan sabu-sabu yang dipesan Sdr. Sudirman alias Firman, sekira 15 (lima belas) menit Saksi Sudirman alias Firman menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau barang yang dipesan telah diterimanya dari Saksi Praka Gita Wardana.

- e. Bahwa setelah Saksi Sudirman alias Firman menerima tas kresek berisi sabu-sabu dari Saksi Praka Gita Wardana lalu Saksi Sudirman menghubungi kembali Terdakwa dan meminta untuk menemaninya ke Samarinda, namun karena Terdakwa sedang melayani tamu Yonif 613/Rja, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Praka Gita Wardana untuk menemani Saksi Sudirman ke Samarinda untuk mengantar sabu-sabu pesanan Sdr. Oji, namun sebelum Saksi Praka Gita Wardana berangkat mengawal Sdr. Sudirman alias Firman membawa shabu-shabu ke Samarinda dan Balikpapan, Saksi Praka Gita Wardana menemui Terdakwa dan menyampaikan kalau Saksi Praka Gita Wardana tidak mempunyai dana yang cukup sebagai bekal dalam perjalanan lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Praka Gita Wardana.
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WITA Saksi Sudirman menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi Praka Gita Wardana sudah bersama dengan Saksi Sudirman akan menuju ke Samarinda dengan menggunakan mobil milik Saksi Sudirman, dan tiba di Samarinda sekira pukul 03.00 WITA, kemudian Saksi Sudirman menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi Sudirman dan Saksi Praka Gita Wardana telah sampai di Samarinda dengan membawa sabu-sabu dan akan menginap di Hotel di Samarinda dan transaksinya akan dilakukan di Balikpapan.
- g. Bahwa Terdakwa mendengar transaksinya dilaksanakan di Balikpapan lalu pada tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Balikpapan dengan menggunakan pesawat, dan langsung menuju Hotel Aston Balikpapan untuk menginap, setelah mendapat kamar nomor 2002, Terdakwa menghubungi Saksi Sudirman untuk memberitahukan kalau Terdakwa berada di Hotel Aston Balikpapan kamar 2002, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WITA Saksi Sudirman dan Saksi Praka Gita Wardana datang ke Hotel Aston Balikpapan.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr. Sudirman alias Firman dan Saksi Praka Gita Wardana berada di dalam kamar 2002 Hotel Aston Balikpapan sekira

Hal. 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 271 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 WITA pintu kamar diketuk oleh seseorang, lalu Terdakwa membuka pintu dan melihat ada seorang laki-laki, kemudian Saksi Sudirman mengatakan kepada Terdakwa kalau laki-laki yang datang adalah bosnya Sdr. Oji yang bernama H. Amir, sedangkan Sdr. Oji tidak datang ke Hotel Aston, setelah itu Terdakwa, Saksi Sudirman dan Saksi Gita Wardana serta H. Amir pergi menuju kolam renang yang ada di Hotel Aston Balikpapan untuk melakukan transaksi, kemudian setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan H. Amir, lalu Saksi Sudirman dan Saksi Praka Gita Wardana pergi meninggalkan Hotel Aston untuk mengambil sabu-sabu yang telah disiapkannya sedangkan Terdakwa bersama H. Amir menunggu di kamar Nomor 2002 Hotel Aston Balikpapan.

- i. Bahwa kemudian Saksi Praka Gita Wardana, Saksi Sudirman dan Brigda Suryansyah pergi menuju mobil milik Sdr. Sudirman alias Firman yang sedang dicuci di Jalan MT. Haryono dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna merah yang dikemudikan oleh Brigpol Suryansyah, sesampainya di tempat pencucian mobil Saksi Gita Wardana turun dari mobil Honda Jazz dan mengambil mobil Avanza milik Saksi Sudirman setelah itu Saksi Sudirman mengatakan kepada Saksi Gita Wardana untuk mengikuti dari belakang, kurang lebih setelah berjalan 500 (lima ratus) meter, Saksi Gita Wardana melihat mobil Honda Jazz yang ditumpangi oleh Saksi Sudirman dan Brigpol Suryansyah berhenti dan Saksi Gita Wardana ikut berhenti kurang lebih 3 (tiga) meter di belakang mobil Honda Jazz warna merah, tidak lama kemudian Saksi Sudirman menghubungi Saksi Gita Wardana dengan mengatakan "Tas warna hitam bawa kesini" lalu Saksi Gita Wardana turun dari mobil Avanza Nomor Polisi KT 1086 KL dengan membawa tas hitam dan kemudian Saksi Gita Wardana masuk ke dalam Honda Jazz warna merah.
- j. Bahwa setelah Saksi Gita Wardana masuk ke dalam mobil Honda Jazz warna merah Saksi Sudirman meminta Saksi Gita Wardana untuk membuka tas yang berisi bungkus plastik yang berisi sabu-sabu lalu Sdr. Sudirman mengambil bungkus plastik tersebut dan mengeluarkan isinya di atas jok mobil lalu menumpahkannya dan dilihat oleh Brigpol Suryansyah, setelah itu sabu-sabu tersebut dimasukkan kembali ke kantong warna hitam, sambil menghitung kemudian Brigpol Suryansyah keluar dari dalam mobil dan mengeluarkan senjata api lalu menembakkan ke atas sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Saksi Gita Wardana menjadi terkejut dan berusaha melarikan diri sambil melihat Brigpol Suryansyah mengarahkan pistol ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gita Wardana, kemudian karena kaki Saksi Gita Wardana kram akhirnya Saksi Gita Wardana tertangkap oleh beberapa orang anggota BNNP Samarinda setelah itu Saksi Gita Wardana dan Saksi Sudirman dibawa ke Hotel Aston Balikpapan.

- k. Bahwa di Hotel Aston Balikpapan Saksi Gita Wardana melihat Terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNNP Samarinda kemudian Terdakwa, Saksi Gita Wardana serta Saksi Sudirman dibawa oleh petugas BNNP ke Kantor BNNP Samarinda dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna abu-abu dan pada saat Terdakwa, Saksi Praka Gita Wardana dan Saksi Sudirman dilakukan pemeriksaan *urine* di BNNP Samarinda oleh petugas BNNP Samarinda hasilnya *urine* ketiganya Negatif.
- l. Bahwa dalam pelaksanaan transaksi sabu-sabu yang dilakukan di Hotel Aston Balikpapan yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2015 yang bertindak sebagai pembawa Narkotika jenis sabu-sabu adalah Saksi Gita Wardana bersama dengan Saksi Sudirman serta sebagai pengawal dalam membawa sabu-sabu dari Tarakan ke Samarinda dan dari Samarinda ke Balikpapan adalah Saksi Gita Wardana sedangkan Terdakwa sebagai penghubung antara pembeli dengan pemilik sabu-sabu yaitu Sdr. Dadi termasuk Terdakwa sebagai pemegang uang setelah transaksi berhasil dilakukan.
- m. Bahwa dalam setiap 1 (satu) bal sabu-sabu Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan transaksi sabu-sabu yang dilakukan di Hotel Aston Balikpapan sebanyak 10 (sepuluh) Bal, untuk Terdakwa feenya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan rencananya setelah dipotong biaya selama perjalanan sisanya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) akan Terdakwa bagi tiga orang.
- n. Bahwa adapun barang-barang yang disita oleh Petugas BBN Balikpapan dari Saksi Sudirman alias Firman adalah Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) bal yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang beratnya kurang lebih 500 gr, 1 (satu) bal Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan menggunakan koran seberat 56,17 gram/bruto sesuai dengan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 April 2015 dan ditandatangani oleh Kasi Penyidikan Penindakan dan Pengejaran selaku penyidik atas nama Kopol Muhammad Daud, S.H., M.H. NRP. 64060427 dan 2 (dua) buah *handphone*, 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis pistol warna hitam merek Caspian nomor senjata 462413, munisi cal 9 mm sebanyak 12 (dua belas)

Hal. 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 271 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dan tas kulit warna coklat serta 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Sudirman alias Firman mengetahui adalah 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu dan hitam, 2 (dua) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dan warna orange sedangkan barang-barang yang disita dari Saksi Sudirman alias Firman adalah 1 (satu) buah tas kulit warna hitam, 2 (dua) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna silver dan uang tunai sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- o. Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bal paket Shabu-shabu dilatas seberat 556 (lima ratus lima puluh enam) Gram telah dimusnahkan dengan cara terlebih dahulu dilakukan penimbangan ulang kemudian membuka plastik bungkus untuk menyisihkan sebagian guna pembuktian perkara selanjutnya dimasukkan ke dalam blender yang telah berisi air kemudian blender dihidupkan agar shabu-shabu larut dalam air setelah larut baru dituangkan dalam *Water Close* (WC) sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika Propinsi Kalimantan Timur (BNNPK) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WITA yang dibuat oleh Kopol Muhammad Daud, S.H., M.H. NRP. 64060427 selaku penyidik yang disaksikan oleh beberapa Saksi dan Sdr. Sudirman dan kawan-kawan.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 18.45 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di daerah Sebengkok Tiram, Tarakan dan di Hotel Aston Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa Praka Agus Korniwanto NRP. 31060306080885 dihubungi oleh Saksi Sudirman alias Firman dan mengatakan kalau temannya di Balikpapan yang bernama Sdr. Oji ingin membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan transaksi dilakukan di Samarinda.

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Dadi selaku pemilik sabu-sabu dengan mengatakan kalau Saksi Sudirman alias Firman ingin membeli sabu-sabu 10 (sepuluh) bal dan transaksinya ingin dilakukan di Samarinda, di jawab Sdr. Dadi "Oke" kemudian sekira pukul 17.00 WITA Saksi Sudirman alias Firman dihubungi oleh anak buah Sdr. Dadi dan mengatakan sabu-sabunya bisa diambil di rumah Sdr. Olo alias Bugis di daerah Sebengkok Tiram, Kota Tarakan, kemudian sekira pukul 18.45 WITA sebelum mendatangi rumah Sdr. Olo alias Bugis, Terdakwa menghubungi Saksi Praka Gita Wardana dengan mengatakan kepada Praka Gita Wardana untuk menunggu di simpang tiga Sebengkok Tiram, Kota Tarakan dijawab Saksi Gita Wardana "Siap bang".
- c. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Praka Gita Wardana berangkat dari Yonif 613/Rja Juata Tarakan menuju ke rumah Sdr. Olo alias Bugis di daerah Sebengkok Tiram, Tarakan menggunakan sepeda motor masing-masing setelah hampir dekat di rumah Sdr. Olo di daerah Sebengkok Tiram, Tarakan, Terdakwa menyuruh Saksi Gita Wardana untuk menunggu di halaman kosong di samping rumah Sdr. Olo, sedangkan Terdakwa langsung ke rumah Sdr. Olo, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Olo, Terdakwa menunggu di ruang tamu lalu Sdr. Olo mengatakan kepada Terdakwa "Tunggu dulu ya pak, saya ambil barangnya dulu" tidak lama Sdr. Olo masuk ke dalam kamar dan saat keluar dari kamar langsung menyerahkan tas kresek warna hitam kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini pak titipan bos Dadi".
- d. Bahwa setelah Terdakwa menerima tas kresek warna hitam dari Sdr. Olo alias Bugis, Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Olo alias Bugis menuju Simpang Tiga Sebengkok Tiram menemui Saksi Praka Gita Wardana yang sedang menunggu Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan tas kresek warna hitam yang berisi sabu-sabu kepada Saksi Praka Gita Wardana, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sudirman alias Firman dengan mengatakan Praka Gita Wardana akan ke rumah Sdr. Sudirman alias Firman untuk menyerahkan sabu-sabu yang dipesan Sdr. Sudirman alias Firman, sekira 15 (lima belas) menit Saksi Sudirman alias Firman menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau barang yang dipesan telah diterimanya dari Saksi Praka Gita Wardana.

Hal. 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 271 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa setelah Saksi Sudirman alias Firman menerima tas kresek berisi sabu-sabu dari Saksi Praka Gita Wardana lalu Saksi Sudirman menghubungi kembali Terdakwa dan meminta untuk menemaninya ke Samarinda, namun karena Terdakwa sedang melayani tamu Yonif 613/Rja, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Praka Gita Wardana untuk menemani Saksi Sudirman ke Samarinda untuk mengantar sabu-sabu pesanan Sdr. Oji, namun sebelum Saksi Praka Gita Wardana berangkat mengawal Sdr. Sudirman alias Firman membawa shabu-shabu ke Samarinda dan Balikpapan, Saksi Praka Gita Wardana menemui Terdakwa dan menyampaikan kalau Saksi Praka Gita Wardana tidak mempunyai dana yang cukup sebagai bekal dalam perjalanan lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Praka Gita Wardana.
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WITA Saksi Sudirman menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi Praka Gita Wardana sudah bersama dengan Saksi Sudirman akan menuju ke Samarinda dengan menggunakan mobil milik Saksi Sudirman, dan tiba di Samarinda sekira pukul 03.00 WITA, kemudian Saksi Sudirman menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi Sudirman dan Saksi Praka Gita Wardana telah sampai di Samarinda dengan membawa sabu-sabu dan akan menginap di Hotel di Samarinda dan transaksinya akan dilakukan di Balikpapan.
- g. Bahwa Terdakwa mendengar transaksinya dilaksanakan di Balikpapan lalu pada tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Balikpapan dengan menggunakan pesawat, dan langsung menuju Hotel Aston Balikpapan untuk menginap, setelah mendapat kamar nomor 2002, Terdakwa menghubungi Saksi Sudirman untuk memberitahukan kalau Terdakwa berada di Hotel Aston Balikpapan kamar 2002, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WITA Saksi Sudirman dan Saksi Praka Gita Wardana datang ke Hotel Aston Balikpapan.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr. Sudirman alias Firman dan Saksi Praka Gita Wardana berada di dalam kamar 2002 Hotel Aston Balikpapan sekira pukul 17.30 WITA pintu kamar diketuk oleh seseorang, lalu Terdakwa membuka pintu dan melihat ada seorang laki-laki, kemudian Saksi Sudirman mengatakan kepada Terdakwa kalau laki-laki yang datang adalah bosnya Sdr. Oji yang bernama H. Amir, sedangkan Sdr. Oji tidak datang ke Hotel Aston, setelah itu Terdakwa, Saksi Sudirman dan Saksi Gita Wardana serta H. Amir pergi menuju kolam renang yang ada di Hotel Aston Balikpapan

Hal. 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 271 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan transaksi, kemudian setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan H. Amir, lalu Saksi Sudirman dan Saksi Praka Gita Wardana pergi meninggalkan Hotel Aston untuk mengambil sabu-sabu yang telah disiapkannya sedangkan Terdakwa bersama H. Amir menunggu di kamar Nomor 2002 Hotel Aston Balikpapan.

- i. Bahwa kemudian Saksi Praka Gita Wardana, Saksi Sudirman dan Brigda Suryansyah pergi menuju mobil milik Sdr. Sudirman alias Firman yang sedang dicuci di Jalan MT. Haryono dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna merah yang dikemudikan oleh Brigpol Suryansyah, sesampainya di tempat pencucian mobil Saksi Gita Wardana turun dari mobil Honda Jazz dan mengambil mobil Avanza milik Saksi Sudirman setelah itu Saksi Sudirman mengatakan kepada Saksi Gita Wardana untuk mengikuti dari belakang, kurang lebih setelah berjalan 500 (lima ratus) meter, Saksi Gita Wardana melihat mobil Honda Jazz yang ditumpangi oleh Saksi Sudirman dan Brigpol Suryansyah berhenti dan Saksi Gita Wardana ikut berhenti kurang lebih 3 (tiga) meter di belakang mobil Honda Jazz warna merah, tidak lama kemudian Saksi Sudirman menghubungi Saksi Gita Wardana dengan mengatakan "Tas warna hitam bawa kesini" lalu Saksi Gita Wardana turun dari mobil Avanza Nomor Polisi KT 1086 KL dengan membawa tas hitam dan kemudian Saksi Gita Wardana masuk ke dalam Honda Jazz warna merah.
- j. Bahwa setelah Saksi Gita Wardana masuk ke dalam mobil Honda Jazz warna merah Saksi Sudirman meminta Saksi Gita Wardana untuk membuka tas yang berisi bungkus plastik yang berisi sabu-sabu lalu Sdr. Sudirman mengambil bungkus plastik tersebut dan mengeluarkan isinya di atas jok mobil lalu menumpahkannya dan dilihat oleh Brigpol Suryansyah, setelah itu sabu-sabu tersebut dimasukkan kembali ke kantong warna hitam, sambil menghitung kemudian Brigpol Suryansyah keluar dari dalam mobil dan mengeluarkan senjata api lalu menembakkan ke atas sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Saksi Gita Wardana menjadi terkejut dan berusaha melarikan diri sambil melihat Brigpol Suryansyah mengarahkan pistol ke Saksi Gita Wardana, kemudian karena kaki Saksi Gita Wardana kram akhirnya Saksi Gita Wardana tertangkap oleh beberapa orang anggota BNNP Samarinda setelah itu Saksi Gita Wardana dan Saksi Sudirman dibawa ke Hotel Aston Balikpapan.
- k. Bahwa di Hotel Aston Balikpapan Saksi Gita Wardana melihat Terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNNP Samarinda kemudian Terdakwa, Saksi

Hal. 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 271 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gita Wardana serta Saksi Sudirman dibawa oleh petugas BNNP ke Kantor BNNP Samarinda dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna abu-abu dan pada saat Terdakwa, Saksi Praka Gita Wardana dan Saksi Sudirman dilakukan pemeriksaan *urine* di BNNP Samarinda oleh petugas BNNP Samarinda hasilnya *urine* ketiganya Negatif.

- l. Bahwa dalam pelaksanaan transaksi sabu-sabu yang dilakukan di Hotel Aston Balikpapan yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2015 yang bertindak sebagai pembawa Narkotika jenis sabu-sabu adalah Saksi Gita Wardana bersama dengan Saksi Sudirman serta sebagai pengawal dalam membawa sabu-sabu dari Tarakan ke Samarinda dan dari Samarinda ke Balikpapan adalah Saksi Gita Wardana sedangkan Terdakwa sebagai penghubung antara pembeli dengan pemilik sabu-sabu yaitu Sdr. Dadi termasuk Terdakwa sebagai pemegang uang setelah transaksi berhasil dilakukan.
- m. Bahwa dalam setiap 1 (satu) bal sabu-sabu Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan transaksi sabu-sabu yang dilakukan di Hotel Aston Balikpapan sebanyak 10 (sepuluh) Bal, untuk Terdakwa feenya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan rencananya setelah dipotong biaya selama perjalanan sisanya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) akan Terdakwa bagi tiga orang.
- n. Bahwa adapun barang-barang yang disita oleh Petugas BBN Balikpapan dari Saksi Sudirman alias Firman adalah Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) bal yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang beratnya kurang lebih 500 gr, 1 (satu) bal Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan menggunakan koran seberat 56,17 gram/bruto sesuai dengan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 April 2015 dan ditandatangani oleh Kasi Penyidikan Penindakan dan Pengejaran selaku penyidik atas nama Kopol Muhammad Daud, S.H., M.H. NRP. 64060427 dan 2 (dua) buah *handphone*, 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis pistol warna hitam merek Caspian nomor senjata 462413, munisi cal 9 mm sebanyak 12 (dua belas) butir dan tas kulit warna coklat serta 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Sudirman alias Firman mengetahui adalah 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu dan hitam, 2 (dua) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dan warna orange sedangkan barang-barang yang disita dari Saksi Sudirman alias Firman adalah 1 (satu) buah tas kulit warna hitam, 2 (dua) buah *handphone* merek

Hal. 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 271 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna silver dan uang tunai sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- o. Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bal paket Shabu-shabu dilatas seberat 556 (lima ratus lima puluh enam) Gram telah dimusnahkan dengan cara terlebih dahulu dilakukan penimbangan ulang kemudian membuka plastik bungkus untuk menyisihkan sebagian guna pembuktian perkara selanjutnya dimasukkan ke dalam blender yang telah berisi air kemudian blender dihidupkan agar shabu-shabu larut dalam air setelah larut baru dituangkan dalam *Water Close* (WC) sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika Propinsi Kalimantan Timur (BNNPK) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WITA yang dibuat oleh Kompol Muhammad Daud, S.H., M.H. NRP. 64060427 selaku penyidik yang disaksikan oleh beberapa Saksi dan Sdr. Sudirman dan kawan-kawan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal :

Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Dan

Kedua : Alternatif Pertama : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan tanggal 15 Maret 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Praka Agus Korniwanto NRP. 31060306080885, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barang siapa tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan, menggunakan senjata api dan munisi atau bahan peledak", diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Dan

Kedua : "Setiap orang secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 271 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Praka Agus Korniwanto NRP. 31060306080885, dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa.

Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Penetapan Barang Bukti oleh Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 479/Pen.Pid/2015/PN/BPP tanggal 03 Juni 2015.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Status barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan Nomor : TAP-115/Q.4.10/Euh.1/06/2015 tanggal 03 Juni 2015.
- c) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3981/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu disisihkan dengan berat 5,62 (lima koma enam dua) gram.
 - b) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam merek Caspian Nomor Senjata 462413.
 - c) 1 (satu) buah Magazen.
 - d) 12 (dua belas) butir Munisi caliber 9 mm buatan Pindad.
- Disita untuk dimusnahkan.
- e) Uang tunai berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Hal. 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 271 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita untuk Negara.

Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 94-K/PM.I-07/AD/XII/2015 tanggal 12 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Korniwanto, Praka NRP. 31060306080885, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata api dan munisi".

Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara pengganti.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu disisihkan dengan berat 5,62 (lima koma enam dua) gram.
- b. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam merek Caspian Nomor Senjata 462413.
- c. 1 (satu) buah Magazen.
- d. 12 (dua belas) butir Munisi caliber 9 mm buatan Pindad.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- e. Uang tunai berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
Dirampas untuk Negara.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Penetapan Barang Bukti oleh Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 479/Pen.Pid/2015/PN/BPP tanggal 03 Juni 2015.

Hal. 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 271 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Status barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan Nomor : TAP-115/Q.4.10/Euh.1/06/2015 tanggal 03 Juni 2015.
- c. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3981/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 101-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Agus Korniwanto Praka NRP. 31060306080885.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 94-K/PM.I-07/AD/XII/2015 tanggal 12 April 2016 sekedar mengenai pidana dendanya sehingga amar putusannya berbunyi sebagi berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara pengganti denda.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 94-K/PM.I-07/AD/XII/2015 tanggal 12 April 2016 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Hal. 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 271 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/94/PM.I-07/AD/VIII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 18 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Kasasi akan menguraikan beberapa tanggapan namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak dinilai, dipertimbangkan, dikesampingkan diantaranya adalah sebagai berikut :

I. Tanggapan terhadap pertimbangan *Judex Facti*.

Keberatan-keberatan yang akan disampaikan oleh Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : Nomor : 101-K/PMT-I-/BDG/AD/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 terhadap pertimbangan *Judex Facti* sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan *a quo*, selanjutnya disebut sebagai *Judex Facti* karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepentingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan terhadap diri Pemohon Kasasi.
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang telah menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan) yang tidak menilai keseimbangan dalam hukum baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan hukum dalam masyarakat maupun keseimbangan terhadap Pemohon Kasasi.

Tanggapan terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 25 :

Terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 25 yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 94-K/PM.I-07/AD/XII/2015 tanggal 12 April 2016 yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Pemohon Kasasi tidak menyangkal jika perbuatan Pemohon Kasasi sebagaimana dakwaan Oditur yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 :

"Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" telah memenuhi unsur dalam perkara *a quo*.

Bahwa terhadap dakwaan kedua alternatif pertama Oditur Militer I-07 Balikpapan yang tidak menilai keseimbangan dalam hukum baik keseimbangan hukum dalam masyarakat maupun keseimbangan keadilan terhadap Pemohon Kasasi.

Hal ini perlu Pemohon Kasasi sampaikan, karena Pemohon Kasasi melihat bahwa unsur dengan melawan hukum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Pemohon Kasasi, tidak terbuktinya unsur melawan hukum karena pada diri Pemohon Kasasi tidak terdapat sama sekali kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan yang telah dilakukannya baik yang dilakukan dengan kesengajaan. Hal ini dikaitkan dengan pertimbangan perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi tersebut sama sekali tidak memiliki niat untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Pemohon Kasasi sendiri datang ke Balikpapan atas permintaan dari Sdr. Sudirman (Saksi-2) untuk mengambilkan uang dengan semua tiket dan akomodasi yang difasilitasi oleh Saksi-2.

Hal. 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 271 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* hanya berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, dan barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr. Sudirman (Saksi-2) bukan dari tangan Terdakwa, dan yang berhubungan langsung antara penjual dan pembeli adalah Saksi -2 dan Saksi-3, jika dikaitkan dengan fakta di persidangan Saksi-3 pun menyatakan bahwa yang menjadi bos dari Sdr. Oji adalah Sdr. Sudirman (Saksi-2).

Bahwa ketentuan mengenai unsur pasal ini tidaklah dapat disamakan dengan ketentuan "*Bezit*" (penguasaan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 529 dan 1977 KUH Perdata)

Kalimat "menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda Narkotika itu di tangan Tersangka/Terdakwa. Kedua unsur itu adalah "kekuasaan atas suatu benda" dan "adanya kemauan untuk memiliki benda itu". Dan, kedua unsur ini harus dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa/keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa/keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, dalam perkara ini Pemohon Kasasi tidak mendapatkan sama sekali keuntungan dan Pemohon Kasasi bukanlah sebagai pelaku delik (tindak pidana) seperti apa yang didakwakan, dan seharusnya Oditur Militer I-07 Balikpapan mendakwakan Pemohon Kasasi dengan pasal yang lain, karena Pemohon Kasasi datang ke Balikpapan atas permintaan dari Sdr. Sudirman alias Firman karena Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah dijanjikan untuk mendapatkan sejumlah uang ataupun keuntungan seperti apa yang dikemukakan *Judex Facti* dan sangatlah tidak tepat apabila *Judex Facti* telah memutus Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Oditur Militer pada dakwaan kedua alternatif pertama seperti yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Dalam proses pembuktian di persidangan. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam proses persidangan. Dalam perkara ini, Oditur



Militer dalam dakwaan dan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya lebih menitikberatkan kepada keterangan yang diberikan oleh para Saksi yang menangkap Saksi Pemohon Kasasi diantaranya Saksi H. Amir.

Tentu para Saksi yang dihadirkan di persidangan yang tidak lain adalah yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon Kasasi ini adalah pihak Kepolisian. Terhadap keterangan yang diberikan oleh pihak Kepolisian ini masih harus dikaji mengenai unsur obyektifitasnya. Karena keterangan pihak Kepolisian yang dijadikan Saksi dalam persidangan tidak memiliki kualitas untuk memberikan keterangan kesaksian sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Pasal 185 Ayat (6) Huruf (c) karena lebih cenderung pada muatan kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan.

Dari kesaksian Saksi-3 yaitu Sdr. Amir yang nota bene adalah pihak dari Kepolisian yang tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer I-07 Balikpapan yang keterangannya hanya dibacakan di persidangan dan keterangannya tersebut "tidaklah dapat diterima" karena tidak dapat dihadirkan di muka persidangan oleh Oditur Militer untuk pemeriksaan, sehingga kebenaran hakiki secara materiil yang harus dibuktikan di muka persidangan menjadi sirna.

Bahwa apabila ditelaah lebih lanjut apabila sudah dilakukan pemanggilan secara sah, seharusnya Saksi Anggota BNN tersebut kooperatif datang ke muka persidangan untuk diperiksa.

Bahwa ketidakhadiran Saksi Amir (Saksi-3) dikarenakan Saksi-3 yang merupakan anggota BNN yang menangkap Pemohon Kasasi, diduga telah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, Saksi-3 adalah diduga sebagai pengedar Narkotika dan sekarang sedang diperiksa perkaranya di Mabes Polri Jakarta.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam beberapa perkara Pidana Khusus sehubungan dengan pemeriksaan perkara atas dugaan tindak pidana terhadap Undang-Undang Narkotika telah menjadi suatu ketentuan hukum tetap. Saksi-saksi memberatkan yang berasal dari hanya pihak Kepolisian saja tidak dapat diterima kesaksiannya. Bahkan Mahkamah Agung dalam putusannya pada perkara Nomor : 1531K/Pid.Sus/2010 dan putusan Nomor : 2591 K/Pid.Sus/2010 secara berani menegaskan cara-cara penyelidikan dan penyidikan seperti hal ini sarat dengan rekayasa dan pemerasan.

Adapun alasan-alasan yang dijelaskan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut sebagai berikut :



Bahwa pihak Kepolisian dalam pemeriksaan perkara mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan, bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai Saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur (*vide* Penjelasan Pasal 185 KUHAP).

Bahwa secara formal kehadiran Polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan.

Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat undang-undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti itu, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadi praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi Tersangka, sehingga Polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dan sebagainya.

Dasar Hukum :

- Pasal 146 Ayat (1) KUHAP, menyatakan Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada Terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.
- Pasal 162 Ayat (1) KUHAP, menyatakan : Jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
- Pasal 185 Ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa : Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan.

Tanggapan terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 30.

Terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 30 yang pada intinya menguraikan bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi berupa pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD seharusnya mendukung Program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika karena pada saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba namun Terdakwa sudah terjerumus di dalamnya dan seterusnya.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas karena Pemohon Kasasi bersama dengan Praka Gita Wardana pada sekitar awal tahun 2014 bekerja sama dengan pihak POLRI pernah mengungkap peredaran gelap Narkotika terbesar di Tarakan dan menangkap bandar besar Narkotika di wilayah Tarakan, ini membuktikan bahwa Pemohon Kasasi adalah Prajurit yang ksatria dan patuh terhadap aturan hukum dan pernah ikut memberantas peredaran Narkotika terbesar di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara.

Bahwa dengan dipidanya Pemohon Kasasi dengan pidana pokok penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer sangatlah mencederai rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi.

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum acaranya karena dalam putusan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi pidana pokok penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dikurangi selama berada dalam tahanan, padahal Pemohon Kasasi hanya disuruh oleh Sdr. Sudirman untuk mengambilkan uang di Balikpapan sehingga Pemohon Kasasi tidak berperan sebagai perantara dalam peredaran Sabu-Sabu.

Sehingga putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi terlalu berat karena dengan dipecatnya Pemohon Kasasi dari Dinas Militer, Pemohon Kasasi sudah kehilangan pekerjaannya, oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon keadilan kepada *Judex Facti* agar hukuman pidana Pemohon Kasasi diperingan karena yang berperan sebagai penjual dalam perkara *a quo* adalah Sdr. Sudirman alias Firman.

Bahwa prinsip keadilan yang berimbang (*Balanced of Justice Principle*), berlaku dan mengikat bagi pihak yang terlibat pada *Due Process of Law*, dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak boleh dinyatakan bersalah (asas praduga tak bersalah) sehingga mengarah pada prinsip keadilan yang berimbang. Dalam hal ini arah yang dituju sekarang adalah *Willing of Justice Principles* dimana tidak dibenarkan ditonjolkan faktor-faktor lain di

Hal. 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 271 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar hukum dalam suatu perkara pidana. Keadilan dalam proses hukum inilah yang kini menjadi taruhan dalam proses pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi, apakah Pemohon Kasasi akan ditempatkan dalam posisi kesetaraan antara kepastian hukum dan keadilan bagi diri Pemohon Kasasi.

Inilah jawaban yang dicari oleh semua pihak dalam perkara *a quo*, yang mencoba memformulasikan dalam suatu putusan apakah benar Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur yang didasarkan pada alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan ?. Selanjutnya dalam hukum pidana kita juga mengenal asas *In Dubio Pro Reo* yang berintikan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Pemohon Kasasi, maka Majelis Hakim membiarkan neraca jomplang untuk keuntungan Pemohon Kasasi.

Bahwa Pemohon Kasasi merasa ada sesuatu yang ganjil dalam perkara *a quo*, dimana perkara *a quo* terasa dipaksakan guna mencapai maksud dan tujuan (kriminalisasi) dari pihak-pihak tertentu dalam situasi dan kondisi yang kemudian memposisikan Pemohon Kasasi dalam posisi yang terpojok. Oleh karenanya Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan Kasasi ini, mohon agar *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mempertimbangkan, memperhatikan dan membebaskan Pemohon Kasasi dari dakwaan kedua alternatif pertama atau setidaknya melepaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum yang didakwakan Oditur serta kembali meluruskan sesuatu yang salah kaprah dari awal proses perkara ini dimulai untuk kembali dibenahi dan ditempatkan pada posisinya masing-masing. Jangan sampai "Dewi Keadilan" yang memegang neraca jomplang kemudian menggunakan "Pedang Keadilan" secara tidak patut dan tidak pada tempatnya.

Pemohon Kasasi berharap *Judex Juris* akan mendengarkan ratapan hati ini karena Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil dan apabila Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman pidana selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, maka nanti apabila Pemohon Kasasi ke luar dari tahanan anak Pemohon Kasasi sudah duduk di bangku Sekolah Dasar.

II. PERTIMBANGAN

"*Omnes legum servi sumus uti leberi esse possumus*" (*cicero*). Sebuah pernyataan yang kurang lebihnya mempunyai arti "kita semua adalah hamba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga kita dapat menjadi bebas". Berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas yang telah Pemohon Kasasi berikan, maka Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini menyatakan bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berpendirian bahwa apa yang diutarakan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa dakwaan Kedua Alternatif Pertama terbukti dan untuk itu memutus hukuman penjara terhadap Pemohon Kasasi penjara selama 7 (tujuh) tahun dan (enam) bulan. Pidana denda sebesar Rp100.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer, haruslah ditolak karena tidak sepenuhnya terbukti dan seharusnya Oditur Militer mendakwakan Pemohon Kasasi dengan pasal yang lain karena Pemohon Kasasi tidaklah berperan sebagai perantara dalam perkara *a quo*. Maka, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yakni "Jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan". Atau setidaknya-tidaknya, sebagaimana ditentukan Pasal 191 Ayat (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Dalam sistem peradilan pidana suatu pidana merupakan "*Ultimum Remedium*" atau upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh dalam rangka penegakan hukum, selain itu maksud dan tujuan dilakukannya pidana penjara adalah untuk efek jera sekaligus pembinaan bagi terpidana agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan atau tindak pidana tersebut.

Secara terpisah, istri dan keluarga Pemohon Kasasi yang berada di Tarakan, Kalimantan Utara dalam Memori Kasasi ini, yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa di Balikpapan Kalimantan Timur menyatakan "mohon kepada *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia, apabila benar adanya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, mohon dibebaskan kepadanya penahanan yang sering-ringannya apabila pemecatan dimaksudkan merupakan jalan terakhir terhadap Pemohon Kasasi, mengingat Pemohon Kasasi sebelumnya tidak pernah dihukum dan Pemohon Kasasi mempunyai tanggungjawab terhadap anaknya yang masih kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang Perlindungan Anak".

Sebelum Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusannya mohon hendaknya disamping dari segi hukumnya

Hal. 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 271 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Pemohon Kasasi yaitu :

1. Pemeriksaan Pemohon Kasasi di muka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.
2. Bahwa Pemohon Kasasi masih muda dan dapat dibina untuk lebih baik lagi dan Pemohon Kasasi tidak pernah dihukum atas tindak pidana lainnya.
3. Bahwa Pemohon Kasasi di dalam persidangan dengan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Bahwa Pemohon Kasasi pernah melakukan Tugas Operasi Pamtas RI-Malaysia pada tahun 2008-2009 dan tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
5. Bahwa Pemohon Kasasi adalah tulang punggung keluarganya (Istri dan anaknya yang masih kecil).
6. Bahwa Pemohon Kasasi bekerja sama dengan pihak POLRI pernah mengungkap peredaran gelap Narkotika terbesar di Tarakan dan menangkap bandar besar Narkotika di wilayah Tarakan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata api dan munisi" dan "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama sama", sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi tentang pertimbangan *Judex Facti* yang tidak komprehensif sehingga tidak meyakinkan kesalahan Pemohon Kasasi, bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer merupakan alasan



keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi yang tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum di persidangan, karenanya alasan-alasan keberatan *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan, sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya. Keadaan-keadaan tersebut antara lain perbuatan Terdakwa *in casu* dapat menumbuhkan suburkan penyalahgunaan Narkotika di masyarakat, berpengaruh buruk terhadap citra Satuan di masyarakat karena dalam perbuatan tersebut melibatkan Prajurit lainnya sehingga dapat berpengaruh juga terhadap disiplin Prajurit di Kesatuan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat karena dipandang tidak layak dan pantas lagi sebagai Prajurit TNI ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AGUS KORNIAWANTO, Praka NRP. 31060306080885** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 22 November 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Militer

H. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 271 K/MIL/2016